

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesatnya. Salah satu dampak yang dirasakan dengan pesatnya teknologi informasi adalah munculnya beragam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Tinder, Tik-tok dan lain-lain. Beragamnya jenis media sosial ini menciptakan kemudahan baru dalam era komunikasi digital. Media sosial menjadi salah satu pilihan mudah dan murah yang hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat. Komunikasi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja tanpa harus bertatap muka karena tak terbatas jarak waktu dan ruang¹.

Kehadiran media sosial memang bermanfaat dalam membangun relasi sosial dengan orang lain. Kemudahan yang diberikan oleh media sosial membuatnya seperti menjadi kebutuhan utama oleh setiap orang. Pola komunikasi yang tadinya selalu mengharuskan setiap orang bertatap muka, tetapi sekarang cukup dengan menggunakan media sosial.

Akan tetapi, dibalik kemudahan yang diberikan oleh media sosial, perlu kebijaksanaan dalam penggunaannya. Jika media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, maka penggunaan media sosial sah-sah saja dilakukan, tetapi tidak jarang media sosial pun digunakan untuk hal-hal yang negatif. Dalam konteks

¹ Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi Dan Media Sosial (*Communications and Social Media*),” *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2016): Hlm 69–74.

kehidupan suami-istri, media sosial dapat mengeratkan hubungan diantara mereka jika media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif seperti saling memberi kabar melalui video call ataupun sekedar chatting tetapi jika digunakan untuk hal-hal negatif seperti menjalin hubungan dengan orang selain mahramnya maka dapat menghancurkan hubungan yang telah dijalin. Tidak sedikit hal ini berdampak pada perceraian.

Banyak perilaku negatif lainnya sebagai dampak kehadiran media sosial. Misalnya seorang istri yang mengunggah foto-foto yang menunjukkan kecantikan dan pesona mereka, menggunakan aplikasi tambahan untuk membuat tampilan fisik mereka semakin menawan, bahkan sampai menampakkan aurat di akun media sosial mereka, tidak jarang mereka juga memposting persoalan aib keluarga yang seharusnya dirahasiakan, perilaku-perilaku tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengharapkan komentar dari pengikut media sosial mereka.² Perilaku-perilaku ini menunjukkan hilangnya batas kesopanan dan aturan pergaulan diantara pengguna media sosial.³

Kajian Hukum islam sudah menjelaskan tentang aturan-aturan relasi diantara suami dan istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Qur'an surat An-Nisaa/4:34 menjelaskan tentang aturan ini yang berbunyi:

² Mustafa Kamal Rokan, Imam Yazid, and Ahmad Makky, "*Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era*," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 2 (2020): 568–585. Hlm.572

³ Ibid. Hlm. 572

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ

لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyûz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Mahabesar” (An-Nisaa/4:34).⁴

Ayat tersebut tidak hanya menggambarkan kewajiban suami dan istri tetapi juga menjelaskan tentang *nusyûz*. *Nusyûz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *irtifa'* yang berarti meninggi atau terangkat. Seorang istri dikatakan *nusyûz* apabila dia merasa sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2011).

mematuhinya.⁵ Secara terminologi, *nusyûz* diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.⁶

Sementara itu, Shaleh bin Ghonim dalam *nusyûz* konflik suami istri dan penyelesaiannya menyimpulkan dari berbagai pendapat fuqaha bahwa *nusyûz* berkisar antara empat kriteria:

- a. Tidak mau berdandan (menghias diri) untuk suaminya, padahal sang suami sangat mengharapkannya.
- b. Menolak kebutuhan seksual sang suami.
- c. Keluar dari rumah tanpa seizin suami, dimana menurut syariat dia tidak berhak melakukannya.
- d. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagian diantara kewajiban-kewajiban tersebut, seperti: Sholat, Puasa Ramadhan, Haji dan lain sebagainya dari ketentuan-ketentuan agama.⁷

Selanjutnya menurut Saleh bin Ghanim, termasuk *nusyûz* nya istri adalah membuka aurat atau mencari perhatian laki-laki lain, beramah tamah dengan mereka atau berjalan jalan di pasar atau ditempat ramai dengan bersolek (*Tabarruj*).⁸

⁵ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*" (2020).

⁶ Ibid.

⁷ Shaleh bin Ghonim As Sadlani, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Terjemah. Jakarta, Pustaka Al Kausar, Hlm. 28

⁸ Ibid, hlm37

Dalam paparan sebelumnya, sudah dijelaskan tentang contoh-contoh perilaku istri di media sosial dan beberapa kriteria *nusyûz* menurut fikih. Ini menimbulkan pertanyaan apakah perilaku istri tersebut termasuk dalam kategori *nusyûz* atau tidak.

Menurut Rokan, Yazid, dan Makky (2020) dalam *Rekontruksi Konsep nusyûz Istri Era Digital*, perilaku-perilaku istri di media sosial tersebut, secara tidak sadar akan menggiring perempuan mengarah kepada perbuatan *nusyûz* di era digital.⁹ Rokan, Yazid dan Makky (2020) menganalogikan perilaku yang dilakukan istri di media sosial tanpa seizin suami sama dengan pengertian *nusyûz* yang dipahami secara umum yaitu istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.¹⁰ Mereka menambahkan bahwa media sosial dapat dimaknai sebagai rumah dalam arti fisik pada konteks berumah tangga. Tetapi Rokan, Yazid dan Makky (2020) menyarankan perlu penelitian lebih mendalam untuk menetapkan apakah perilaku-perilaku tersebut merupakan kategori perilaku *nusyûz*. Oleh karena itu penulis merasa permasalahan ini penting untuk diteliti lebih lanjut dengan memfokuskan pada pendapat ulama.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan kepada dua orang ulama, yang pertama yaitu Bapa H. Muhammad Syarif Dibaj, LC M.Sy, secara umum beliau mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh istri lewat media sosial tidak mengapa sepanjang hal-hal yang diunggah bermanfaat tetapi jika

⁹ Rokan, Yazid, and Makky, “Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era.”

¹⁰ Ibid.

yang diunggah itu bersifat meragukan (tidak jelas positif atau negatifnya) maka harus dengan meminta izin kepada suami. Kemudian jika tanpa sepengetahuan suami, istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat maka dapat dikatakan keluar dari ketaatan terhadap suami. Menurut beliau, hal ini berdasarkan hadist atau makna kalam bahwa seorang wanita yang tidak taat bahkan membangkang dapat dikategorikan *nusyûz*¹¹ (Wawancara, 17 Agustus 2021). Wawancara kedua dengan Azhar Khalid Seff, Lc, MA, beliau menjelaskan apapun kegiatan yang dilakukan oleh istri lewat media sosial jika tanpa seizin suami dapat dikategorikan sebagai *nusyûz* tanpa memandang apakah konten yang diunggah positif atau negatif. Menurut beliau, hal ini disebabkan konten positif dan negatif itu adalah menurut perspektif manusia bukan perspektif syariat. Beliau menambahkan, apapun kegiatan di media sosial yang menyebabkan suami marah dan tidak suka dapat dikategorikan sebagai *nusyûz*.¹²

Dari dua ulama tersebut nampaknya ada sedikit perbedaan dalam menyikapi perilaku istri di media sosial. Ulama yang pertama cenderung membedakan jenis perilakunya, negatif atau positif. Jika perilaku tersebut negatif (melanggar syari'at) dan tanpa seizin suami, itu yang termasuk *nusyûz*. Sementara ulama yang kedua tidak melihat kepada konten yang diunggah apakah positif atau negatif. Berdasarkan hal tersebut dapat difahami ada perbedaan pendapat, apakah perilaku tersebut termasuk *nusyûz* atau hanya

¹¹ H. Muhammad Syarif Dibaj, Dosen, *Wawancara Pribadi*, 17 Agustus 2021

¹² Azhar Khalid Seff, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2021

bagian dari perilaku secara umum sebagai sebuah pelanggaran dari aturan syari'at yang dilakukan oleh seorang perempuan.

Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam tentang permasalahan ini melalui pendapat-pendapat ulama yang nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Tentang Perilaku Isteri Di Media Sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang perilaku istri di Media Sosial?
2. Apa alasan dan dalil yang digunakan dalam memberikan pendapat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang perilaku istri di Media Sosial.
2. Untuk mengetahui alasan dan dalil yang digunakan ulama dalam memberikan pendapatnya.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memberi konstibusi bagi perkembangan ilmu hukum kesyariahan, khususnya tentang hukum perkawinan atau fiqih munakahat.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum islam dan masyarakat dalam menambah wawasan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan, dapat diamati dan dilaksanakan oleh peneliti lain¹³. Oleh karena itu untuk memudahkan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat

Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan

¹³ Pinton Setya Mustafa, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 33

sebagainya).¹⁴ Jadi Pendapat yang dimaksud penulis disini adalah pikiran, gagasan alasan dari ulama kabupaten banjar tentang perilaku isteri di media sosial.

2. Ulama

Ulama dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata aliim , yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Jadi ulama berarti orang-orang yang berilmu. Di Timur Tengah ini, pengertian ulama mencakup orang- orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.¹⁵ Menurut Sayid Qutub, “ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab al-Quran”.¹⁶ Jadi ulama yang dimaksud penulis disini adalah utama yang terdaftar secara formal di MUI Kabupaten Banjar.

3. Perilaku

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud, tidak saja badan dan ucapan.¹⁷ Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua tanggapan atau reaksi yang dilakukan oleh istri melalui media sosial seperti mengunggah foto dan video yang menampilkan dirinya, *update* status yang menceritakan dirinya.

4. Istri

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

¹⁵ M Khoiril Anwar and Muhammad Afdillah, “Peran Ulama Di Nusantara Dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016): 80–95. Hlm 20

¹⁶ Aprilianti Nur Baiti, “TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana)” (IAIN Purwokerto, 2019). Hlm 34

¹⁷ KBBI, “KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁸ Istri dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang sudah menikah dan melakukan perilaku mengunggah foto dan video yang menampilkan dirinya, *update* status yang menceritakan dirinya di media sosial.

5. Media Sosial

Media Sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah media dalam jaringan (daring) yang digunakan satu sama lain, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁹ Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jejaring sosial yaitu facebook, Instagram, WhatsApp dan Tik-tok

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian dengan Judul “Rekontruksi Konsep *Nusyûz* Istri di Era Digital” yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini diteliti oleh Mustafa Kamal

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wikipedia, “*Media Sosial*,” <https://id.wikipedia.org>.

Rokan, Imam Yazid, dan Ahmad Makky dengan kajiannya yang mencoba memperluas pemaknaan *nusyûz* dalam konteks media sosial dengan pendekatan penelitian normatif.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaannya adalah penulis mencoba memperdalam perluasan pemaknaan *nusyûz* melalui pendekatan empiris dengan melihat pandangan ulama terhadap permasalahan tersebut.

2. Penelitian dengan judul “Hukum Penggunaan Media Sosia Bagi Wanita Dalam Masa *Iddah* dan *Ihdat* (Perspektif Qiyas)” yang dilakukan pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Affan Hatim dengan kajiannya yang mencoba melihat padangan hukum Islam terhadap Wanita yang sedang dalam masa iddah dan ihdat yang mengunggah foto yang menampilkan kecantikan.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaannya adalah penulis mencoba memperdalam perluasan pemaknaan *nusyûz* dalam konteks media sosial melalui pendekatan empiris pada istri secara umum dengan melihat pandangan ulama, sementara penelitian yang dilakukan oleh Affan Hatim mencoba mengkhususkan wanita yang sedang dalam masa iddah dan ihdat.

3. Penelitian dengan judul “Redefinisi *Nusyûz* Dengan Pendekatan *Maqasid* Asy – Syari’ah” yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan oleh Umniyatul Labibah dengan kajiannya yang mencoba me-redefinisi *nusyûz* dengan pendekatan maqasid asy-syariah.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaannya adalah jika dalam penelitian tersebut mencoba meredefinisi *nusyûz* dari sisi dampak terhadap perempuan, dimana perempuan berada dalam posisi yang bersalah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan penulis mencoba memperdalam perluasan pemaknaan *nusyûz* melalui pendekatan empiris dengan melihat pandangan ulama terhadap permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan pokok dan tata urutan pada penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini yang terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah tentang perilaku Istri di Media Sosial, bagaimana pendapat Ulama apakah perilaku tersebut sama dengan perilaku istri di luar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ulama kabupaten Banjar tentang perilaku Istri di Media Sosial dan alasannya, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini penulis akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yaitu ketentuan tentang perkawinan yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri dan permasalahan *nusyûz* yang meliputi: pengertian dan bentuk-bentuk *nusyûz* dan ketentuan tentang Media Sosial.

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini penulis membahas tentang jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum *empiris*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada sumber data yaitu informan yang terdiri dari lima ulama dengan kriteria memiliki majelis taklim dan atau dikenal sebagai penceramah, terdaftar di MUI Kabupaten Banjar dan berasal dari Martapura. Teknik pengolahan data berupa editing, diskriptif, dan matriks. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data, pada bagian ini peneliti menguraikan tentang data-data yang didapat kemudian melakukan analisis terhadap data-data tersebut.

Bab V: Penutup, pada bagian ini terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran penelitian.